



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Rosnimar binti Abdullah, Tempat/Tgl Lahir Suak Pandan, 7 September 1953, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal Jl. Meulaboh-Banda Aceh Dusun Kuta Trieng, Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat sebagai Pemohon;

Melawan

Ena Safrida binti Efendi Jakfar, Tempat/Tgl Lahir Suak Timah, 16 Juni 1984, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal Jl. Meulaboh-Banda Aceh Dusun Kuta Trieng, Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon,

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang.

Telah mendengar kesimpulan Pemohon dan Termohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 22 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/MS.Mbo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah secara hukum Islam dengan Alm Effendi Jakfar pada hari Senin tanggal 18 Oktober 1971, si Gampong Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Tgk Razali Aly (alm) selaku qadhi nikah, yang menjadi wali nikah adalah M. Daud (alm) abang kandung ayah Pemohon dengan saksi nikah 1. Abdul Jalil bin Anwar 2. Khalifah bin Salim dengan mahar 10 mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan alm Effendi Jakfar adalah suami istri;
3. Bahwa antara Pemohon dengan alm Effendi Jakfar tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah, kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan orang lain;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon atau ibu kandung Termohon berstatus perawan dan suami Pemohon atau ayah kandung Termohon berstatus jejaka;
5. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah Pemohon dengan alm Effendi Jakfar tersebut terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'da dukhul secara rukun dan damai, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak 1. Yusnidar binti Effendi Jakfar 2. Jufrizal bin Effendi Jakfar 3. Nurnilawati binti Effendi Jakfar 4. Ena Safrida binti Effendi Jakfar;
6. Bahwa sejak menikah, Pemohon dan alm Effendi Jakfar tidak pernah bercerai sampai meninggalnya alm Effendi Jakfar bin Jakfar pada tanggal 27 Desember 2021 karena sakit di Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan tersebut, untuk keperluan pengurusan Buku Bank dan balik nama sertifikat tanah atas nama alm Effendi Jakfar bin Jakfar, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:
 - 1) . Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 - 2) Menyatakan telah meninggal dunia Alm Effendi Jakfar bin Jakfar pada tanggal 27 Desember 2021 karena saksit di Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon dengan Alm. Effendi Jakfar yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Gampong Suak Pandan` Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat ;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

"Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya"

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh Effendi Jakfarl permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan Effendi Jakfarl permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.- Fotokopi KTP NIK 1105054709530003 an. Rosnimar yang telah bermeterai cukup. aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tanggal 11 Januari 2022. Oleh Hakim Tunggal telah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- 2.- -Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1105050701220001 yang telah bermeterai cukup. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 7 Januari 2022. Oleh Hakim Tunggal telah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1105-KM-07012022-0002 yang telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat tanggal 7 Januari 2022, Oleh Hakim Tunggal telah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing adalah :

1. Mukhtar Arsyad bin Arsyad, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pulo Antui, Gampong Suka Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon Bernama Effendi Jakfar pada tahun 1971 di Gampong Suak Pandan dan saksi hadir saat Pemohon menikah dengan suami Pemohon namun saksi tidak ingat lagi prosesi nikahnya karena saksi saat itu masih kecil;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah dikaruniai empat orang anak dan Termohon merupakan anak yang keempat;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa suami Pemohon yang Bernama Effendi Jakfar telah meninggal dunia pada tahun 2021;

2. Abdul Jalil bin Harun, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat :

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon Bernama Effendi Jakfar pada tahun 1971 di Gampong Suak Pandan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan suami Pemohon saksi tidak tahu karena saat itu saksi masih kecil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saksi nikah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon begitu pula mahar yang diberikan oleh Suami Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah dikaruniai empat orang anak dan Termohon merupakan anak yang keempat;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa suami Pemohon yang Bernama Effendi Jakfar telah meninggal dunia pada tahun 2021;

Bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sedang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo contentius* namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi dalam perkara ini tidak perlu dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (*itsbat nikah*), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *istbat nikah* dengan maksud untuk pengurusan Buku Bank dan Balik nama Sertifikat tanah atas nama alm Effendi Jakfar, dan dari sebab suami Pemohon yang bernama Effendi Jakfar telah meninggal, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup karenanya dengan berdasar pada *konsepsi hukum Poin't de Interes Poin't de Action*, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan, dan dari sebab peristiwa hukum *in casu* pernikahan Pemohon terjadi pada tahun 1976, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon dengan Alm. Effendi Jakfar yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Gampong Suak Pandan` Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan keterangan Pemohon dalam sidang, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan/*Itsbat Nikah* dengan alasan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tahun 1971 dengan seorang laki-laki bernama Effendi Jakfar namun tidak mempunyai bukti- bukti tertulis tentang adanya pernikahan tersebut keperluan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Buku Bank dan Balik nama Sertifikat tanah nama Effendi Jakfar maka atas pokok masalah tersebut Mahkamah Syar'iyah Meulaboh akan pertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Effendi Jakfar-Effendi Jakfar permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Rosnimar binti Abdullah), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti P.1 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status Pemohon cerai mati, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kematian atas nama Effendi Jakfar, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Effendi Jakfar (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan Effendi Jakfar yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan Effendi Jakfar yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat keterangan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari para Pemohon dan masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi para saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang memperlmasalahkan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut, sehingga pengakuan yang didasarkan atas berita *mutawatir* yang berkembang dalam masyarakat (*Asy-syahadah bil-istifadlah*) dalam hal ini tidak perlu lagi dipertanyakan apakah orang-orang di masyarakat benar-benar melihat dan mendengar peristiwa hukum pernikahan tersebut, maka hal di atas oleh majelis dapat dijadikan dasar untuk mengkonstruksi sebuah persangkaan bahwa

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi di atas cukup menjadi dasar untuk mengungkapkan fakta bahwa telah terjadi peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dengan Effendi Jakfar karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagaimana pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian testimonium de auditu secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Effendi Jakfar adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dengan Effendi Jakfar telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1971 di Gampong Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
3. Bahwa masyarakat setempat mengakui keabsahan pernikahan Pemohon dan Effendi Jakfar sebagai suami istri dan tidak ada yang keberatan;
4. Bahwa Pemohon dan Effendi Jakfar telah dikaruniai empat orang;
5. Bahwa antara Pemohon dan Effendi Jakfar tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
6. Bahwa Pemohon dengan Effendi Jakfar hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa saat menikah antara Pemohon dengan Effendi Jakfar tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
8. Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak memiliki suami lain selain Effendi Jakfar;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku Bank dan balik nama Sertifikat tanah atas nama Effendi Jakfar;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 1, agar Mahkamah Syar'iyah mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim Tunggal perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* 2 sampai dengan 5;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum point 2 yang menyatakan telah meninggal dunia Alm Effendi Jakfar pada tanggal 27 Desember 2021 menurut Hakim Tunggal patut dikabulkan karena telah terbukti adanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa petitum point 3 memohon agar Mahkamah Syar'iyah menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon dengan Alm. Effendi Jakfar yang dilaksanakan pada tahun 1971;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah berpedoman pada ketentuan agama, yaitu agama yang dianut Pemohon dan Effendi Jakfar yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Effendi Jakfar telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta perkawinan antara Pemohon dan Effendi Jakfar tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebuah perkawinan harus dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan berdasar alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) secara alternatif;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Effendi Jakfar yang terjadi pada tahun 1971 di Gampong Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Effendi Jakfar adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 3 permohonannya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Hakim Tunggal berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan Effendi Jakfar-Effendi Jakfar permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 1 sepatutnya untuk dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia alm Effendi Jakfar bin Jakfar pada tanggal 27 Desember 2021 di Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Roshimar binti Abdullah) dengan Alm. Effendi Jakfar yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Gampong Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon (Rosnimar binti Abdullah) untuk mencatatkan perkawinannya dengan Alm. Effendi Jakfar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1443 *Hijriyah* oleh M. Taufik, S.H.I.,M.H. Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan di bantu oleh Faidanur, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Faidanur, S.H

M. Taufik, S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP

a. Pendaftaran Rp. 30.000,00,-

b. Panggilan I Rp. 20.000,00,-

c. Redaksi Rp. 10.000,00,-

- Biaya proses Rp. 50.000,00,-

- Panggilan sidang Rp 150.000,00,-

- Meterai Rp 10.000,00,-

Jumlah Rp 270.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)